

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Nabil Al Razaq

NIM 20102040060

Pembimbing:

Munif Solihan, MPA.

NIP 198512092019031002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1753/Un.02/DD/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABIL AL RAZAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 20102040060
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Munif Solihah, MPA
SIGNED

Valid ID: 670cad4463/166



Pengaji I

Dr. Maryono, S.Ag., M.Pd.
SIGNED


Valid ID: 6704cb535ef13



Pengaji II

Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 66fcf1e2a4760




Yogyakarta, 27 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6710b6682531c

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabil Al Razaq
Nim : 20102040060
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2024 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap untuk mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Yang menyatakan



Nabil Al Razaq
20102040060

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almamater tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ“

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”

Q.S Al-Baqarah: 280¹



¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur Senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta tahun 2024” dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umatnya menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini ditulis guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tentu dengan adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Ungkapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu saya yang senantiasa mencerahkan segala kasih sayang dan cintanya kepada saya. Serta selalu menyertakan saya disetiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga saya dapat berdiri tegak dan terus bertahan menghadapi dinamika kehidupan. Dan melalui pengantar ini kami haturkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Maryono, S.Ag. Sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan awal dan juga modal awal dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Munif Solihan, MPA. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan memberikan banyak ilmu serta solusi dari setiap permasalahan dan kesulitan yang saya alami dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sutardi, S.Hi., M.Ek. Selaku Kepala cabang BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Rejowinangun yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian.
7. Seluruh dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa studi.
8. Bapak Nurcholis dan Ibu Zulaikha kepala dusun Kalongan, dan Ibu Wulan ketua RT Dusun Kalongan yang telah banyak mendoakan, mendukung serta memotivasi saya selama melaksanakan KKN.
9. Kepada teman-teman saya Khulqi, Afif, Mbak Indri, Indah, Frida, Khusna, Nada. yang selalu aktif bertanya, memotivasi serta memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.

10. *At last but not least, I want to give big thanks for myself, has survived and fight until now. I know it's so hard, but I believe that nothing is impossible.*

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membala semua kebaikan dengan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, baik dari tata bahasa, pemilihan kata, ejaan dan bentuk ketidak sempurnaan yang lain. oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Penyusun



Nabil Al Razaq

20102040060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nabil Al Razaq (20102040060). Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2024”. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mudahnya persyaratan dan alur pembiayaan *Murabahah* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri membuat banyak anggota menyepelekan kewajibannya terhadap BMT Bina Ihsanul Fikri. Hal tersebut yang memicu tingginya risiko yang harus dihadapi BMT. Maka sudah semestinya BMT menerapkan serangkaian Manajemen Risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar Manajemen Risiko yang baik akan meminimalisir tingkat risiko dengan baik pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun dan kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada Pimpinan, Karyawan, dan Anggota pembiayaan *Murabahah* BMT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif mampu mengurangi dampak negatif dari risiko pembiayaan seperti kredit macet atau gagal bayar. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kelancaran pembiayaan bergantung pada musyawarah dan koordinasi antara pihak BMT dengan anggota. Dalam penerapan prosedur manajemen risiko BMT dimulai dari mekanisme pengajuan pembiayaan dalam bentuk proposal yang diidentifikasi dengan menggunakan teknik analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebelum melakukan transaksi. Pengukuran tingkat kolektabilitas dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejak dulu adanya pembiayaan bermasalah. Monitoring dilakukan secara rutin sebagai bentuk koordinasi antara BMT dengan anggota. Kemudian pendekatan secara personal kepada anggota sebagai bentuk pengendalian risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Murabahah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM BMT	32
A. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri.....	32
B. Visi - Misi dan Tujuan BMT Bina Ihsanul Fikri	34
C. Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri.....	34
D. Produk dan Jasa BMT Bina Ihsanul Fikri	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Identifikasi Risiko	41
B. Pengukuran Risiko	58
C. Pemantauan Risiko.....	62
D. Pengendalian Risiko.....	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Uji Keabsahan Data..... 29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen risiko merupakan kegiatan dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari sebuah kegiatan. Dalam perspektif BMT risiko didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi buruk yang berdampak negatif terhadap pendapatan atau permodalan BMT. Risiko pada pendapatan atau permodalan di BMT tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.² Oleh karena itu BMT memerlukan Manajemen Risiko seperti lembaga keuangan lain seperti pada umumnya guna untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam operasionalnya.

Dari berbagai jenis pembiayaan yang lain, pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh anggotanya. Pembiayaan *Murabahah* mirip dengan pembiayaan bermasalah konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad *Murabahah*, piutang *Murabahah* dibayar setiap bulan melalui cicilan.

Sebelum melakukan transaksi antara pihak BMT Bina Ihsanul Fikri dengan anggota pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui

² Kasimir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 136.

oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut tercantum dalam akad pembiayaan, dengan demikian keduanya secara otomatis sudah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.³ Persyaratan yang harus dipenuhi anggota mudah untuk dipenuhi, dan dana dijanjikan akan turun dalam dua hari kerja. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali menjumpai kendala seperti tidak tepat janji melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Bina Ihsanul Fikri sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena tuntutan keadaan maupun sengaja untuk mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini terjadi dikarenakan proses pengajuan dan persyaratan yang begitu mudah.

Ada beberapa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal merupakan faktor dari BMT Bina Ihsanul Fikri itu sendiri karena adanya kelalaian SDM (*Human Error*) yang dimiliki dan kemudian sistem pengawasan yang berfungsi kurang baik. Selain itu BMT Bina Ihsanul Fikri sangat meminimalisir untuk melalui jalur hukum, lebih fokus kepada secara kekeluargaan, negosiasi dan musyawarah antara anggota dengan pihak BMT. Hal tersebut yang menyebabkan tingkat risiko yang lebih besar, banyak anggota yang menyepelekan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga banyak terjadi kasus gagal bayar atau kredit macet.

³Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 8.

Kemudian faktor eksternal atau yang diakibatkan diluar kendali BMT Bina Ihsanul Fikri, biasanya diakibatkan oleh anggota itu sendiri. Kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri akan memperingatkan anggotanya secara kekeluargaan, namun apabila tidak bisa maka akan dilakukan akad ulang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan lembaga keuangan mikro yang cukup pesat tentu hal ini didukung dari pemerintah maupun perundang-undangan. Masyarakat Indonesia banyak yang telah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro yang berbentuk Koperasi Syariah, *Baitul maal wa tamwil* (BMT) dan bentuk lembaga keuangan mikro lainnya. Hadirnya BMT di Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah merupakan pelengkap dari beroperasinya sistem perbankan syariah.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *Baitul Maal* dan *Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan kegiatan yang lebih mengarah kepada pengumpulan dan menyalurkan dana umat muslim yang masuk dalam kategori non-profit seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Adapun *Tamwil* sebagai usaha komersial yang mencari keuntungan dengan

menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan maupun pembiayaan yang berpegang teguh pada prinsip syariah.⁴

BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu lembaga keuangan non bank namun masuk kedalam kategori lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri dibawah naungan koperasi dengan prinsip syariah dan berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana anggota yang pada umumnya mayoritas anggotanya merupakan pengusaha kecil yang berorientasi bisnis. BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta memiliki dua produk pokok yaitu simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri meliputi pembiayaan *Murabahah* (jual beli), pembiayaan *Musyarakah* dan *mudharabah* (modal kerja), pembiayaan *ijarah* (sewa), pembiayaan *qardh* (sosial)⁵. Dan produk simpanan yang meliputi simpanan wadiah yang berbentuk tabungan umum yang bisa setor dan ditarik sewaktu-waktu dan simpanan anak kreatif yang khusus untuk siswa, dan simpanan deposito berjangka yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).⁶

Dengan kemungkinan munculnya risiko-risiko dalam operasionalnya maka sudah selayaknya BMT menerapkan manajemen risiko sebagai konsekuensi bisnis yang penuh dengan risiko. Dalam

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

⁵ <https://www.bmt-bif.co.id/produk/detail/pembiayaan-syariah> diakses pada tanggal 16 November 2023.

⁶ <https://www.bmt-bif.co.id/produk/detail/simpanan> diakses pada tanggal 16 November 2023.

pengertian lain manajemen risiko dapat diartikan sebagai sebuah cara atau metode untuk mengetahui berbagai jenis risiko dan bagaimana untuk mengendalikan risiko tersebut. Manajemen risiko yang baik dapat menekan dan meminimalisir dampak negatif dan risiko yang ada. Konsep manajemen risiko juga diperuntukan guna untuk meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia perusahaan. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh entitas yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan *Murabahah* dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Pengelolaan manajemen risiko merupakan suatu hal yang penting sehingga membutuhkan sistem manajerial yang mampu untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Maka pengurus dan pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri wajib memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah:

“Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk, “Mengetahui Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Daerah Istimewa Yogyakarta”

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka besar harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis melakukan kajian literatur yang mendukung dan relevan dengan yang akan dilakukan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan membahas mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Andrian pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang adalah dengan membentuk unit bisnis, unit risiko, dan unit operation. Yang bertujuan untuk mengurangi Tingkat risiko dalam pembiayaan murabahah ataupun yang lainnya. Selain itu juga melakukan tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko dan pengendalian risiko.⁷ Penelitian ini membahas tentang seluruh jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas seluruh jenis pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang sedangkan penelitian sekarang membahas lebih fokus terhadap pembiayaan *Murabahah*, dan tempat penelitian ini berada di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang sedangkan penelitian sekarang berada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

⁷ Andrian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang*, Skripsi, (Bangka Belitung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq, 2024).

Skripsi yang ditulis oleh Khairi Novadiarahan pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko pembiayaan Murabahah Serbaguna yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Implementasi manajemen risiko terhadap risiko pembiayaan yang terjadi yaitu melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail dalam bentuk Jurnal pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko perlu dilakukan pada pembiayaan murabahah karena terdapat pembiayaan macet yang ditemukan pada BMT tersebut. Upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi piutang macet yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Rescheduling, reconditioning, restructuring*). Dalam menangani manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah sudah berjalan dengan efektif yang

⁸ Khairi Novadiarahan, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan*, Skripsi, (Madura: Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, 2023).

dibuktikan dengan Upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir terjadinya manajemen risiko pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.⁹ Penelitian ini sama-sama membahas terkait risiko pembiayaan *Murabahah* yang membedakan adalah tempat penelitian ini berada di BMT UB Amanah Dendang sedangkan penelitian sekarang berada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Tuti Damayanti Marbun dan Nurul Jannah pada tahun 2022 yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insan Cabang UINSU”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan risiko pada pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan sesuai dengan standar operasional, dengan cara persuasif atau kekeluargaan dengan cara *Rescheduling* dan yang terakhir dengan cara penjualan jaminan¹⁰. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini berada di BPRS Puduarta Insan Cabang UINSU sedangkan penelitian sekarang berada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan adalah pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang relevan dilakukan di beberapa Bank Syariah dimana Bank merupakan

⁹ Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, vol. 4:1 (Juli, 2023), hlm. 1914.

¹⁰ Tuti d. Marbun dan Nurul Jannah “Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insan Cabang UINSU”, *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, vol. 4:1 (Mei,2022), hlm. 71.

lembaga keuangan yang bernaung dibawah OJK. Sedangkan penelitian ini berada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, yang merupakan lembaga keuangan yang berada dibawah naungan koperasi yang berjalan dengan asas kekeluargaan. Selain itu penelitian terdahulu beberapa ada yang membahas terkait manajemen risiko pembiayaan secara general dan pembiayaan *Musyarakah* sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada pembiayaan *Murabahah*. Dengan adanya perbedaan subjek penelitian dengan penelitian sebelumnya tentunya masing-masing subjek memiliki karakteristik yang berbeda pula.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari *manage* yang berarti mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut James A.F Stoner Manajemen adalah suatu proses dari merencanakan, penggunaan sumber daya, dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹

Menurut G.R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan

¹¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, cet. 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹²

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Manajemen melibatkan berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, pengawasan dan pengkoordinasian yang efektif dan efisien dalam menjalankan operasi organisasi maupun perusahaan.

b. Pengertian Risiko

Dalam melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan pada sebuah perusahaan maupun organisasi, tentunya tidak terlepas dari sebuah Risiko yang dapat timbul pada saat pelaksanaannya. Risiko merupakan sebuah kemungkinan atau peluang terjadinya peristiwa atau hasil yang tidak pasti dan memiliki konsekuensi negatif maupun positif. Dalam konteks perusahaan atau organisasi risiko merujuk kepada ketidakpastian yang terkait dengan keputusan atau tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian atau

¹² Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, cet. 3 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 109-110

keuntungan. Maka dari itu manajemen risiko sangat penting dalam dunia usaha. Manajemen risiko berperan dalam mengambil dan membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan.

Beberapa pakar berbeda pendapat mengenai pengertian risiko, akan tetapi kebanyakan merujuk pada hakikat yang sama. H. Abbas Salim menyebutkan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.¹³ Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ferdinand Silalahi bahwa risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan¹⁴. Kasidi juga menyebutkan bahwa Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁵

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan. Pentingnya mengidentifikasi jenis risiko yang relevan dalam situasi tertentu dan mengambil langkah untuk mengelolanya dengan baik. Dalam beberapa kasus risiko dapat dihindari, dihilangkan, dikurangi atau

¹³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998), hlm. 4.

¹⁴ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1997), hlm. 80.

¹⁵ Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

dipindahkan. Risiko dapat dikelompokan berdasarkan jenisnya yaitu:

- 1) Risiko Murni, yaitu risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan yakni hanya kemungkinan kerugian dikarenakan bencana alam. Contohnya kerugian yang diakibatkan gempa bumi, banjir, dsb.¹⁶
- 2) Risiko Pasar, risiko pasar merupakan risiko yang terjadi karena adanya persaingan perusahaan, munculnya pesaing baru yang besar di pasar produk, perubahan pola persaingan dan daya hidup pelanggan.¹⁷
- 3) Risiko Kredit, risiko kredit mengacu pada kerugian yang dihadapi ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet atau gagal bayar.

c. Pengertian Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko dibutuhkan sebuah proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan secara efektif. Manajemen risiko merupakan kegiatan dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari sebuah kegiatan.

¹⁶ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1997), hlm. 80.

¹⁷ Hendro, M.M, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 261.

Menurut Karim, manajemen risiko adalah proses manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan¹⁸

Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁹

Agama Islam memiliki pandangan manajemen risiko adalah suatu cara, metode dalam paradigma ekonomi islam, risiko dipandang hal yang positif. Risiko dikaitkan dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko usaha. Bagi umat Islam manajemen risiko adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, dimana manajemen risiko yang baik akan mengindikasikan bahwa manusia berusaha untuk menjaga amanah dari Allah SWT atas harta kekayaannya.²⁰

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 255.

¹⁹ Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 5.

²⁰ Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013) hlm. 108.

d. Fungsi Manajemen Risiko

Sebagaimana ilmu manajemen yang lain, manajemen risiko adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan sebuah perusahaan tidak akan tercapai apabila fasilitas yang dimiliki perusahaan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kecelakaan lainnya.

Dengan demikian perlunya perhatian khusus terhadap penanganan manajemen risiko di sebuah perusahaan karena peran manajemen risiko di sebuah perusahaan sangat penting. Manajemen risiko berperan sebagai usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian serta bagaimana untuk mengatasi dan mencari solusi.

e. Tujuan Manajemen Risiko

Secara sasaran utama tujuan dari manajemen risiko adalah:²¹

- 1) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
- 2) Memberikan rasa aman.
- 3) Biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif.
- 4) Ketenangan dalam berfikir.

²¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, cet. 10, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2012), hlm. 201.

- 5) Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam proses produksi.
- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua yaitu untuk menghindari kerugian dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian. Di bawah ini adalah tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah:²²

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *uncontrolled*.
- 3) Mengukur eksposur dan pemerasan risiko.
- 4) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

f. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan indikator yang penting

untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pertama BMT harus dapat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi risiko, baik yang sudah maupun yang akan timbul dari suatu bisnis baru.

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 255.

Secara umum terdapat empat tahapan dalam menjalankan manajemen risiko diantaranya:²³

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Membuat daftar risiko yang mungkin terjadi merupakan salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko, kemudian daftar tersebut dianalisis secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.

Identifikasi bersifat proaktif mencakup sebuah aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko yang terjadi serta dengan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas baru yang telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau

dijalankan

Dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan konsep 5C. konsep ini menganalisis tentang kemampuan melunasi kewajiban anggota. Konsep tersebut biasanya juga digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Konsep 5C yang dimaksud adalah:

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 259.

- a) *Character*, menganalisa kinerja dan reputasi debitur sebelumnya.
- b) *Capacity*, menganalisa seluruh rasio keuangan, survey kepada stakeholder perusahaan, dan survey ke perusahaan itu sendiri terkait dengan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan yang diajukan.
- c) *Capital*, menganalisa posisi keuangan perusahaan debitur secara keseluruhan.
- d) *Collateral*, menganalisa aset yang diserahkan kepada bank sebagai agunan.
- e) *Conditions*, menganalisa sejauh mana relevansi dari situasi ekonomi terhadap usaha debitur.

2) Pengukuran Risiko

Setelah risiko diidentifikasi langkah selanjutnya adalah mengukur risiko dengan cara melihat seberapa besar dampaknya timbul risiko tersebut. Pengukuran risiko dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dan menyempurnakan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait tentang risiko yang akan timbul, maka risiko akan lebih mudah untuk

dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha BMT serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Dalam hal ini BMT harus mempersiapkan sebuah sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

4) Pengelolaan Risiko

Setelah melakukan analisis dan mengukur risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Jika perusahaan gagal dalam mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima akan semakin besar, maka dari itu risiko harus dapat dikelola dengan efisien. Risiko dapat dikelola melalui berbagai cara, diantaranya adalah:

a) Penghindaran risiko, Penghindaran risiko merupakan cara yang termudah dan aman untuk mengelola risiko.

b) Transfer Risiko, Transfer risiko atau memindahkan risiko dapat dilakukan ketika perusahaan tidak ingin menanggung risiko tertentu, risiko dapat dipindahkan atau ditransfer kepada pihak yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut.

c) Pengendalian Risiko, Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan. Risiko dapat dikendalikan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat atau cara untuk menghadapi risiko tersebut.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis.

Menurut KBBI pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁴ Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dimana pembiayaan yaitu dengan memberi

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Depok: Gema Insani, 2002) hlm. 160.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 62.

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana.²⁶ Pada dasarnya pembiayaan adalah rasa percaya atau menaruh kepercayaan “*I Believe I Trust*” berarti lembaga penyedia pembiayaan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan kepercayaan yang berupa pembiayaan (dana) yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Murabahah secara etimologis berarti bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian pertama secara jujur (*Cost Plus*). Pada hakekatnya dengan *Murabahah* ini orang-orang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjaman menjadi transaksi jual beli.²⁷ Menurut Anwar, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.²⁸ *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *Ar-Rabah* yang artinya kelebihan atau penambahan dalam suatu perdagangan. Atau dapat diartikan sebagai bentuk keuntungan. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli terdapat dua macam yang

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Depok: Gema Insani, 2002) hlm. 160.

²⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 225.

²⁸ M. Syafi'i Anwar, “Alternatif Terhadap Sistem Bunga”, *Jurnal Umul Qur'an* II, Edisi 9 (Oktober 1991), hlm. 13.

pertama tawar menawar (*Musawamah*) dan penambahan margin (*Murabahah*) dimana penjual menyebutkan harga asli dan setelah itu menambahkan dengan keuntungan atau margin yang selanjutnya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Ketentuan *Murabahah*²⁹

- 1) Akad *Murabahah* yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua terbebas dari unsur riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram
- 3) Pihak pertama merupakan pihak yang melakukan pembiayaan secara sebagian maupun secara keseluruhan terhadap barang yang sudah disepakati bersama kualifikasinya.
- 4) Pihak pertama melakukan pembelian barang yang telah disepakati atas nama pihak pertama, pembelian ini harus dilakukan secara sah dan transparan.
- 5) Pihak pertama menyampaikan secara jujur dan keseluruhan mengenai kondisi barang tersebut.
- 6) Setelah itu pihak pertama melakukan penjualan kepada pihak kedua atas barang tersebut.
- 7) Pembayaran atas barang yang sudah disepakati, dilakukan oleh pihak kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.

²⁹ Putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana metode meneliti status kelompok manusia, objek set kondisi, sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁰ Penelitian kualitatif deskriptif merupakan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menguraikan dan menggambarkan tentang formula 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu karyawan, anggota, atau pimpinan yang mengetahui dan memahami terkait dengan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Objek penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan, dokumen dan apapun yang terkait dengan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 57.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Rejowinangun yang terletak di Jl. Sorogenen No. 116 B, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, sumber data primer diperoleh dari informan pada situasi tertentu yang dipilih secara purposive dengan penentuan narasumber yang memenuhi kriteria.³¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan, bagian marketing, tim remidial, dan anggota terkait pemberian *Murabahah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu instansi atau perorangan yang sudah dipublikasikan secara umum. Yaitu data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, website BMT Bina Ihsanul Fikri dan sumber yang dapat dipercaya keaslian informasinya dan dapat dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.³²

³¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 13.

³² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 186.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui pertemuan antara dua orang dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun dalam topik tertentu.³³ Dalam hal ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelum wawancara untuk membantu memastikan konsistensi pada saat wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan, bagian marketing, tim remidial, dan anggota terkait pembiayaan *Murabahah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan berupa alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁴ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan observasi langsung untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan yang secara

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 231.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

mendalam dan menyeluruh mengenai segala aspek yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melakukan interaksi secara sosial antara peneliti dengan objek penelitian selama pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah untuk kemudian dirangkai menjadi kata dan tulisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, gambar atau karya yang lain.³⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah seluruh data yang berkaitan dengan Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan data lainnya. Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi berarti merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

memisahkan data yang tidak diperlukan.³⁶ Dalam penelitian ini reduksi dilakukan dengan merangkum seluruh data yang didapat dari hasil wawancara kemudian dipilah data-data pokok dan kemudian difokuskan kepada data yang penting.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Namun dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁷ Setelah data dipilah dan dikelompokan maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk kata dan kalimat. Pada langkah ini peneliti menyajikan data dari hasil reduksi data yang telah dirangkum yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. *Verification* atau penarikan kesimpulan

Verification atau penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah mendapatkan bukti yang kuat sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap

³⁶ *Ibid.*, hlm. 258.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 264.

data yang sudah diperoleh dan disajikan sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

7. Uji Keabsahan Data


Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian ini dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji, *Credibility, dependability dan confirmability*.³⁸ Agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data sebagai berikut:

a. *Credibility/kredibilitas data*

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif disajikan agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah hasil karya ilmiah. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian triangulasi, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *Membercheck*. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan cara triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 270.

Gambar 1.1 Uji Keabsahan Data



Sumber: Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
oleh Sugiyono 2012

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang berbeda. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan, bagian marketing, tim remidial, dan anggota terkait pemberian *Murabahah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara cek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan, bagian Marketing, tim remidial dan Anggota terkait pemberian *Murabahah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

b. *Transferability*

Transferability merupakan uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, uji *Transferability*

dilakukan dengan memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya.

c. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Dependability* dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam hal ini uji *dependability* dilakukan dengan cara melampirkan foto dokumentasi, sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian.

d. *Confirmability/ Pengujian*

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang, uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif hampir mirip dengan uji *Dependability*, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan pedoman wawancara, dan dokumentasi proses wawancara sebagai bukti proses penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka peneliti membagi penulisan penelitian ini atas empat bab.

Yang terdiri dari:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan gambaran umum terkait lokasi penelitian. Pada bab ini menjelaskan gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta mengenai letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, profil BMT Bina Ihsanul Fikri, struktur organisasi, dll.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu hasil analisis data lengkap sesuai dengan tema penelitian yaitu *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*.

Bab IV, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Dan saran ataupun rekomendasi dalam upaya perbaikan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

BMT Bina Ihsanul Fikri sangat meminimalisir untuk melalui jalur hukum, lebih fokus kepada secara kekeluargaan, negosiasi dan musyawarah antara anggota dengan pihak BMT. Selain itu persyaratan dalam pengajuan pemberian *Murabahah* terbilang sangat mudah hal tersebut yang menyebabkan tingkat risiko yang lebih besar, banyak anggota yang menyepelekan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga banyak terjadi kasus gagal bayar atau kredit macet.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri, maka BMT menerapkan Manajemen risiko pemberian di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan dalam dua tahap, yaitu dengan mengidentifikasi dana sebelum cair, yang dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Pengukuran tingkat kolektabilitas anggota dilakukan setiap satu bulan sekali untuk mengetahui sejak dulu adanya pemberian bermasalah yang berguna untuk mengantisipasi sejak awal jika adanya hal yang tidak diinginkan. Tingkat kolektabilitas diklasifikasikan kedalam beberapa kategori kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

BMT Bina Ihsanul Fikri membedakan tingkat pemantauan berdasarkan tingkat kolektabilitas masing-masing anggota pemberian. Pemantauan lebih intens akan dilakukan oleh pihak BMT jika tingkat kolektabilitas mencapai 3-

4 kali tunggakan angsuran, Dalam mengendalikan Risiko yang dihadapi, BMT Bina Ihsanul Fikri sangat menerapkan prinsip kekeluargaan yaitu dengan cara bernegosiasi dan musyawarah untuk mencari jalan tengah antara permasalahan dari anggota dan pihak BMT. Pengendalikan risiko yang dihadapi BMT Bina Ihsanul Fikri tidak terlepas dengan tingkat kolektabilitas anggota pemberian itu sendiri. Tingkat kolektabilitas itu sendiri terlihat dari tingkat kemampuan atau tingkat tunggakan anggota tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri sudah menjalankan proses Manajemen Risiko dengan baik, sesuai dengan prosedur manajemen risiko. Dalam kegiatannya BMT Bina Ihsanul Fikri lebih memilih untuk meminimalisir risiko dengan cara kekeluargaan, tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, dan sebisa mungkin meminimalisir untuk menggunakan jalur hukum. BMT Bina Ihsanul Fikri menggunakan prinsip kekeluargaan dalam kegiatannya, mengedepankan musyawarah, negosiasi dengan anggota dan sangat meminimalisir untuk melalui jalur hukum

B. Saran

1. Bagi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, hendaknya mempertahankan prinsip 5C (*Character, Capacityc Capitalc Collateral, Condition*) dalam menganalisis pengajuan pemberian dari anggota dan prinsip 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar. Dan perlu ditingkatkan lagi untuk

pengendalian risiko melalui jalur hukum agar tidak banyak anggota yang menyepelekan dan menyebabkan gagal bayar

2. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.
3. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkal Pinang*, Skripsi, Bangka Belitung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq, 2024.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Depok: Gema Insani, 2002.
- Anwar, M. Syafi'I, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Umul Qur'an* II, Edisi 9, 1991.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Hanafi, Mamduh M, *Manajemen Resiko*, Cet. 2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).
- Hasibuan, Malayu *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Cet. 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Idroes, Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Karim, Adiwarman A., *bank islam: analisis fiqh dan keuangan*, Cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marbun, Tuti D. dan Nurul Jannah "Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insan Cabang UINSU", *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, vol. 4:1, 2022.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet.9, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Novadiarrahman, Khairi, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan*, Skripsi, Madura: Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, 2023.

Putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Ridwan, Muhammad, “*Manajemen Baitul maal wa tamwil*”, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Cet. 10, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2012.

Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko dan Asuransi* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1997.

Syahirah ,Salma dan Abdul Hadi Ismail, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, vol. 4:1, 2023.

Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* , Medan: PT. Perdana Mulya Sarana, 2016.

